

**BERITA ACARA KESEPAKATAN (“BAK”)
ANTARA
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk
DENGAN
PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI
TENTANG
SEWA SARPEN CATU DAYA**

Nomor: Tel. 202/YN000/DWS-A1010000/2018
Nomor: 17/BBT/PKS/VIII/2018

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Sepuluh** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, di Jakarta, antara pihak-pihak:

- I. **Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk**, suatu perusahaan publik Penyelenggara Jaringan dan Jasa Telekomunikasi di Indonesia, didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Bandung, Jalan Japati No. 1 Bandung 40133, dalam BAK ini diwakili secara sah oleh **M.SOEGIHARDJITO**, Jabatan **General Manager Wholesale 2 Divisi Wholesale Service**, selanjutnya disebut **TELKOM**.
- II. **PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI** suatu perusahaan Penyelenggara Telekomunikasi jaringan Tetap di Indonesia, yang didirikan dengan Akta Notaris Drs. Tri Sasono, SH., Notaris di Jakarta Nomor 179, tanggal 15 Juni 1996, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor :C2-9279.HT.01.01TH.96, tanggal 01 oktober 1996, berkedudukan di Muka Kuning, Batam, dalam Berita Acara ini diwakili secara sah oleh **FAHMI ALAMSYAH NASUTION**, Jabatan **Wakil Direktur Utama Batam Bintan Telekomunikasi**, selanjutnya disebut **“BBT”**.

Untuk selanjutnya **TELKOM** dan **BBT** secara bersama-sama disebut **Para Pihak** dan untuk masing-masing disebut **Pihak**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Perjanjian Kerja Sama antara TELKOM dan BBT nomor: 162/HK.810/CISC-00/2005-04/BBT/PKS/VII/2005 tanggal 9 Desember 2005 Pemanfaatan Sartel dan/ atau sarpén untuk Penyelenggaraan jaringan dan Jasa Telekomunikasi telah diubah beberapakali dan terakhir diubah dengan Amandemen Kedelapan Nomor: /HK.820/DWS-A1000000/2018-...../BBT/PKS/III/2018 tanggal 02 Januari 2018 selanjutnya disebut **“Perjanjian”**.
- Perjanjian Kerja Sama antara TELKOM dan BBT nomor: 143/HK.810/DCI-A1000000/2007-07/BBT/PKS/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 Interkoneksi jaringan Telekomunikasi Jartap TELKOM – Jartap Lokal BBT, telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Amandemen Keenam Nomor: No.96/HK.820/DWS-A1000000/2017- Nomor 04/BBT/PKS/III/2017 tanggal 23 Mei 2017 selanjutnya disebut **“Perjanjian”**.

Para Pihak sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Berita Acara Kesepakatan sewa sarpén catudaya dari Telkom untuk BBT dan selanjutnya disebut **Kesepakatan** dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

t a t

Lokasi (POI)	IMCB (Ampere)	Tarif Pemakaian (Rupiah)/bulan	Tanggal Aktivasi
Bogor	10	4.229.202	10-Nov-16
Serang	10	4.229.202	10-Nov-16
Bandung	10	4.229.202	30-Mar-17
Cirebon	10	4.229.202	05-Apr-17
Semarang	10	4.229.202	19-Jun-17
Pekanbaru	10	4.805.911	05-Jun-17
Palembang	10	4.805.911	19-Jun-17
Kebayoran	10	4.229.202	21-May-18

- Berita Acara ini berlaku untuk jangka waktu 1(satu) tahun, terhitung mulai tanggal aktivasi dari masing-masing lokasi (POI), dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis **Para Pihak**
- Apabila dikemudian hari terdapat perubahan terhadap penetapan tarif penggunaan listrik dari PLN maka akan dilakukan perhitungan ulang terhadap perhitungan penggunaan listrik dikesepakatan ini.
- Persyaratan dan Ketentuan lain yang belum diatur pada kesepakatan ini, akan merujuk kepada PKS atau akan dituangkan pada kesepakatan baru.

Demikian **Kesepakatan** ini dibuat dengan itikat baik mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan **Perjanjian** untuk dilaksanakan dan dipatuhi oleh **Para Pihak**.



M.SOEGIHARDJITO
General Manager Wholesale 2 DWS

BBT

FAHMI ALAMSYAH NASUTION
Wakil Dirut PT. BBT